

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.386, 2014

KEMENDAGRI. Penelitian dan Pengembangan. Petunjuk Teknis Operasional.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu dan tertib dalam piñatalaksanaan kegiatan kelitbangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dipandang perlu petunjuk teknis operasional pelaksanaan kegiatan ke litbangan dilaksanakan secara terarah, terintegrasi, akuntabel dan profesional;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun tentang Sistem Nasional Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4219);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4844);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 43);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusanPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH,

Pasal 1

- (1) Menteri Dalam Negeri berwenang menetapkan petunjuk teknis operasional kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota berwenang mengimplementasikan petunjuk teknis operasional kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 2

- (1) Petunjuk teknis operasional kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan dengan maksud meningkatkan mutu dan ketertiban dalam penatalaksanaan kelitbangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Petunjuk teknis operasional kegiatan penelitian dan pengembangan antara lain:
 - a. Memberikan standar teknis kelitbangan yang meliputi: penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan dan pengoperasian;
 - b. memberikan arah dan pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan penganggaran kelitbangan.
- (3) Sasaran disusunnya Petunjuk teknis operasional kegiatan penelitian dan pengembangan yaitu terwujudnya pengelolaan kelitbangan di lingkungan BPP Kementerian Dalam Negeri danPemerintah Daerah yang bermutu melalui suatu sistem penatalaksanaan yang tertib, terarah, terintegrasi, akuntabilitas dan profesional.

Pasal 3

- (1) Petunjuk teknis operasional kegiatan penelitian dan pengembangan memiliki prinsip-prinsip kelitbangan.
- (2) Prinsip-Prinsip kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ilmiah;
 - b. tepat;
 - c. jujur;
 - d. bertanggungjawab;
 - e. beretika;
 - f. profesional;
 - g. berkeadilan;
 - h. terbuka; dan
 - i. pengakuan.

Pasal 4

- (1) Petunjuk Teknishkan dengan Peraturan Menteriini
- (2) Daftar Formulir Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta padatanggal 5Maret 2014 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

5

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL (PTO) PELAKSANAAN
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
PEMERINTAH DAERAH

Sistematika penyusunan PTO Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari tigabelas bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang PTO Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, Prinsip-prinsip kelitbangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Bab II Pelaku Kelitbangan, berisikan penjelasan tentang pelaku kelitbangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri meliputi majelis pertimbangan, tim koordinasi pendukung majelis pertimbangan, tim pengendali mutu, sekretariat tim pengendali mutu, tim pelaksana, tim fasilitasi, peneliti, perekayasa, surveyor, responden/informan dan narasumber. Pelaku kelitbangan di lingkungan pemerintah provinsi meliputi majelis pertimbangan, tim pengendali mutu, sekretariat tim pengendali mutu, tim pelaksana, tim fasilitasi, peneliti, perekayasa, surveyor, responden dan narasumber. Pelaku kelitbangan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota meliputi majelis pertimbangan, tim pengendali mutu, sekretariat tim pengendali mutu, tim pelaksana, tim fasilitasi, peneliti, perekayasa, surveyor, responden dan narasumber.

Bab III Mekanisme Kelitbangan, berisikan penjelasan tentang rangkaian kelitbangan yang diterapkan antara lain penyusunan program, penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan dan pengoperasian.

Bab IV Penelitian, berisikan penjelasan tentangt ahap-tahap dalam proses kegiatan penelitian antara lain penyusunan *Idea Concept Paper (ICP)*, penyusunan *Term of Reference (TOR)*, Penyusunan *Research Design/instrument Survey (RD/IS)*, Pengumpulan Data, Analisis Data, Penyusunan Draf Laporan Akhir dan Laporan Akhir.

Bab V Pengkajian, berisikan penjelasan tentang tahap-tahap dalam proses kegiatan pengkajian antara lain penyusunan *Idea Concept Paper (ICP)*, penyusunan *Term of Reference (TOR)*, Penyusunan *Research Design/instrument Survey (RD/IS)*, Pengumpulan Data, Analisis Data, Penyusunan Draf Laporan Akhir dan Laporan Akhir.

Bab VI Pengembangan, berisikan penjelasan tentang tahap-tahap dalam proses kegiatan pengembangan antara lain penyusunan *Term of Reference (TOR)*, Penyusunan *Research Design/instrument Survey (RD/IS)*, Analisis hasil-hasil penelitian dan updating data, penyusunan draf akademis dan naskaha kademis.

Bab VII Perekayasaan, terdiri dari perekayasaan program dan perekayasaan peraturan. Berisikan penjelasan tentangt ahap-tahap dalam proses kegiatan perekayasaan program antara lain penyusunan naskah akademis, penyusunan *Idea Concept Paper (ICP)*, penyusunan *Term of Reference (TOR)*, Uji Coba Draf I Pedoman Umum/PTO, Evaluasi Hasil Uji Coba Draf I Pedoman Umum/PTO, Laporan Hasil Uji Coba Draf I Pedoman Umum/PTO. Tahap-tahap perekayasaan peraturan antara lain penyusunan naskah akademis, penyusunan *Idea Concept Paper (ICP)*, penyusunan *Term of Reference (TOR)*, Uji Coba Draf I Pedoman Umum/PTO, Evaluasi Hasil Uji Coba Draf I Pedoman Umum/PTO dan Laporan Hasil Uji Coba Draf I Pedoman Umum/PTO.

Bab VIII Penerapan, terdiri dari penerapan program dan penerapan peraturan. Berisikan penjelasan tentang tahap-tahap dalam proses kegiatan penerapan program antara lain Draf I Pedoman Umum/PTO, penyusunan *Idea Concept Paper (ICP)*, penyusunan *Term of Reference (TOR)*, Uji Coba Draf I Pedoman Umum/PTO, EvaluasiHasilUjiCoba Draf I Pedoman Umum/PTO dan Laporan Hasil Uji Coba Draf I Pedoman Umum/PTO. Tahap-tahap penerapan peraturan antara lain Draf I Peraturan, Uji Publik Draf I Peraturan, Evaluasi Hasil Uji Publik Draf I Peraturan dan Laporan Hasil Uji Publik Draf I Peraturan.

Bab IX Pengoperasian, terdiri dari pengoperasian program dan pengoperasian peraturan. Berisikan penjelasan tentang tahap-tahap dalam proses kegiatan penerapan program antara lainLaporan Hasil Uji Coba Draf IPedoman Umum/PTO,penyusunan *Idea Concept Paper (ICP)*, penyusunan *Term*

of Reference (TOR), PenyusunanDraf II Pedoman Umum/PTO, dan Draf II Pedoman Umum/PTO. Tahap-tahap Pengoperasian peraturan antara lain Laporan Hasil Uji Coba Publik Draf I Peraturan, penyusunan Idea Concept Paper (ICP), penyusunan Term of Reference (TOR), Penyusunan Draf II Peraturan dan Draf II Peraturan.

Bab X Pendayagunaan Hasil Kelitbangan, berisikan tentang manfaat yang digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan supaya berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Bab XI Monitoring dan Evaluasi, berisikan tentang bagaimana cara mengontrol penggunaan sumber daya dan kinerja agar manfaat yang digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan supaya berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Bab XII Pelaporan, berisikan tentang fakta, permasalahan dan solusi mengatasinya dari pejabat structural tingkat bawah ketingkat lebih tinggi dan dari pejabat fungsional kepada pimpinannya serta dari pemerintahan daerah kepemerintahan pusat secara berkala dan berjenjang.

Bab XIII Penutup

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri) dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri. Badan Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri, menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri; dan
- 4. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan.

Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 – 2014 Visi BPP Kemendagri adalah:

"Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri Berdasarkan Hasil Penelitian Dan Pengembangan Dalam Rangka Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Berwibawa di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah".

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi BPP sebagaimana disebutkan di atas, maka **Misi** yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dimaksud adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya kelitbangan.
- Memantapkan koordinasi dan kerjasama melalui pendayagunaan jejaring penelitian dan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, serta institusi penelitian dan pengembangan Kementerian/LPND.

- Meningkatkan kualitas pembinaan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan daerah melalui fasilitasi, supervisi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- Memantapkan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan perlu dilakukan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan tugas pemerintahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan, maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tersebut di atas, antara lain adalah:

- 1. Belum adanya standar, kriteria dan prosedur yang baku pada pelaksanaan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian).
- Belum adanya petunjuk operasional yang baku bagi para pelaku kelitbangan (Tim Pelaksana, Tim Fasilitasi, dan Tim Pengendali Mutu).
- Belum sinkronnya perencanaan kegiatan dan anggaran kelitbangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Salah satu upaya untuk mengoptimalkan kelitbangan tersebut, diperlukan adanya suatu Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang sederhana dan mudah dipahami. Keberadaan PTO tersebut juga diharapkan mampu mempercepat terwujudnya visi Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.

1.2. Prinsip-Prinsip Kelitbangan

Prinsip-prinsip pelaksanakan kelitbangan BPP Kemendagri dan Pemerintahan Daerah, adalah menerapkan kaidah-kaidah ilmiah secara ketat dengan memegang teguh etika penelitian dan kode etik peneliti sebagai bagian yang tak terpisahkan untuk menjamin integritas hasil, profesi, dan kelembagaan.

Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. **Ilmiah**, yaitu kelitbangan menghasilkan naskah (dan atau rekomendasi) ilmiah berbasis bukti-bukti ilmiah sebagai dasar penyelenggaraan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah;
- Tepat, yaitu kelitbangan dilaksanakan secara tepat guna dan tepat waktu;
- Jujur, yaitu kelitbangan harus berlandaskan bukti, fakta, data, dan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada;
- 4. **Bertanggung jawab**, yaitu kegiatan kelitbangan harus dapat diuji, dievaluasi dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan implementasi kebijakan pemerintahan;
- Beretika, yaitu kelitbangan harus berlandaskan norma-norma yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia;
- 6. **Profesional**, yaitu kelitbangan dilakukan sesuai dengan kapasitas keilmuan, kemampuan, dan keterampilan tertentu;
- 7. **Berkeadilan**, yaitu kelitbangan dilakukan dalam upaya menciptakan kondisi berkeadilan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 8. **Terbuka**, yaitu kelitbangan senantiasa menerima dan memberikan masukan, saran dan kritik dari, oleh dan untuk pihak lain;
- 9. **Pengakuan**, yaitu kelitbangan menghargai hak kekayaan intelektual.

1.3. Pembiayaan

Pembiayaan penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan BPP Kemendagri dan Pemerintahan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pinjaman atau Hibah Luar Negeri (PHLN), dan sumber-sumber pembiayaan lain yang sah, sesuai peraturan perundangundangan.

BAB II PELAKU KELITBANGAN

2.1. Kementerian Dalam Negeri

2.1.1. Majelis Pertimbangan (MP)

MP bertugas untuk:

- a. Memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
- b. Memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan
- c. Memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.

MP beranggotakan, Menteri Dalam Negeri (Ketua), Kepala BPP (Sekretaris), pejabat struktural eselon 1 di lingkungan Kemendagri (Anggota), dan 4 (empat) orang tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya (Anggota). MP ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Adapun uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Ketua bertugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan MP;
- Sekretaris bertugas mengelola dan menatausahakan pelaksanaan kegiatan MP;
- c. Anggota bertugas melaksanakan kebijakan dan prosedur operasi kegiatan MP.

Dalam melaksanakan tugasnya, MP mengadakan sidang sekurangkurangnya setahun sekali untuk menetapkan rencana seluruh kelitbangan.

2.1.2. Tim Koordinasi Pendukung Majelis Pertimbangan (TKPMP)

TKPMP bertugas untuk:

- a. Mengumpulkan rencana kelitbangan dari berbagai pemangku kepentingan;
- Menstrukturisasi rencana kelitbangan dari berbagai pemangku kepentingan;
- c. Memberikan masukan teknis rencana kelitbangan kepada MP.

TKPMP beranggotakan, Sekretaris BPP Kemendagri (Ketua), Sekretaris Komponen di lingkungan Kemendagri (Anggota), 4 (empat) Kepala Pusat BPP Kemendagri (Anggota), dan Kepala Bagian Perencanaan BPP Kemendagri (Anggota), TKPMP ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Adapun uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

 Ketua bertugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan TKPMP; Anggota bertugas melaksanakan kebijakan dan prosedur operasi kegiatan TKPMP.

2.1.3. Tim Pengendali Mutu (TPM)

TPM bertugas untuk:

- a. Memberikan penilaian atas seluruh rangkaian kelitbangan;
- b. Melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
- Memberikan saran dan masukan kepada majelis pertimbangan guna penyempurnaan kelitbangan; dan
- d. Melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan.

TPM dibentuk untuk setiap jenis kelitbangan yang beranggotakan Kepala BPP Kemendagri (Pengarah Umum), Sekretaris (Pengarah Teknis), 1 (Satu) Kepala Pusat Litbang Kemendagri (Ketua), 1 (Satu) pakar (Sekretaris), dan 2 (Dua) orang tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya (Anggota). TPM ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Adapun uraian tugas masing-masing adalah sebagaimana tabel berikut:

Dalam melaksanakan tugasnya, TPM mengadakan sidang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelitbangan.

Tabel 1
Uraian Tugas Tim Pengendali Mutu
di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

No	Jabatan	Tugas Umum	Uraian tugas
1	Pengarah	menetapkan kebijakan	Mangarahkan agar kelitbangan
	Umum	umum atas kegiatan	yang dilaksanakan sesuai
		yang dilaksanakan oleh	dengan RPJMN dan Renstra
		TPM	Kemendagri serta menunjang
			pencapaian visi dan misi BPP
			Kemendagri.
2	Pengarah	memberikan masukan	Mengarahkan agar kelitbangan
	Teknis	dan arahan teknis atas	yang dilaksanakan sesuai
		kegiatan yang dilaksa-	dengan Tupoksi, Renstra dan
		nakan oleh TPM	Renja BPP Kemendagri
3	Ketua	memimpin dan	1. Memimpin dan mengen-
		mengendalikan	dalikan agar kelitbangan
		pelaksanaan kegiatan	sesuai dengan harapan

No	Jabatan	Tugas Umum		Uraian tugas
		TPM	1	Majelis Pertim-bangan.
			2. I	Mendampingi Tim Pelaksana
			5	sampai dengan terselesai-
			1	kannya tugas kelitbangan
			3	ang diemban.
			3. I	Memastikan kelitbangan
			y	yang dilak-sanakan memiliki
			5	standar mutu ilmiah, baik
			Ċ	dari sisi metodologi maupun
			5	subs-tansial.
			4. I	Mengundang peserta Sidang
			7	ГРМ.
			5. I	Menandatangani Daftar
			F	Hadir Sidang TPM.
			6. I	Menandatangani Berita
			A	Acara Sidang TPM.
			7. I	Menandatangani Lembar
			F	Pengesahan dokumen kegi-
			ε	atan kelitbangan.
4	Sekretaris	mengelola dan	1. N	Mengadministrasikan selu-
		menatausahakan	1	ruh proses kegiatan TPM.
		pelaksanaan kegiatan	2. I	Mewakili Ketua bila
		TPM	1	oerhalangan hadir pada
			5	Sidang TPM maupun dalam
			I	pendampingan pelaksanaan
			1	kelitbangan.
			3. I	Memastikan kegiatan kelit-
			ŀ	oangan yang dilaksanakan
			1	nemiliki standar mutu
			i	lmiah, baik dari sisi
			1	netodologi maupun
			5	substansial.
			4. I	Menandatangani Daftar
			F	Hadir Sidang TPM.
			5. N	Menandatangani Berita
			F	Acara Sidang TPM.
			6. I	Menandatangani Lembar
		I		

No	Jabatan	Tugas Umum		Uraian tugas
			Penge	esahan dokumen
			kelitb	oangan.
5	Anggota	melaksanakan kebijakan	. Meml	oantu ketua dalam
		dan prosedur operasi	meng	endalikan agar
		kegiatan TPM	kelitb	angan sesuai dengan
			harap	oan Majelis
			Pertin	nbangan.
			. Meml	oantu ketua dalam
			mend	am-pingi Tim Pelakana
			samp	ai dengan terselesai-
			kann	ya tugas kelitbangan
			yang	diemban.
			B. Memb	oantu ketua dalam
			mema	astikan kelitbangan
			yang	dilak-sanakan memiliki
			stand	ar mutu ilmiah, baik
			dari s	sisi metodologi maupun
			subst	ansial.
			. Mena	ndatangani Daftar
			Hadir	Sidang TPM.
			. Mena	ndatangani Berita
			Acara	Sidang TPM.
			. Mena	ndatangani Lembar
			Penge	esahan dokumen
			kelitb	angan.

2.1.4. Sekretariat Tim Pengendali Mutu (Sekretariat TPM)

Sekretariat TPM beranggotakan Kepala Bagian Perencanaan (Ketua), Kepala Bagian KLAP (Wakil Ketua), Para Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian Perencanaan (Sekretaris), Pejabat Fungsional Umum (Anggota), dan Staf Pendukung (Anggota). Sekretariat TPM ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Tugas Sekretariat TPM adalah memberikan dukungan administrasi terhadap kinerja TPM dalam pengelolaan kelitbangan di lingkungan Kemendagri.

2.1.5. Tim Pelaksana (TP)

TP bertugas untuk:

- a. Melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan kepada Kepala BPP Kemendagri.

TP beranggotakan, Kepala Bidang selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Penanggung Jawab), pejabat fungsional peneliti/perekayasa (Ketua), 3 (tiga) orang peneliti/perekayasa dan 2 (dua) orang tenaga ahli (Anggota). TP ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Adapun uraian tugas masing-masing adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2

Uraian Tugas Tim Pelaksana
di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

No	Jabatan	Tugas Umum		Uraian Tugas
1	Penanggung	menetapkan	1.	Menandatangani surat
	jawab	kebijakan,		pernyataan sanggup
		memberikan		menyelesaikan pekerjaan
		arahan dan	2.	Mensupervisi tersusunnya ICP
		masukan	3.	Mensupervisi draf ICP
		berkenaan		dipaparkan dalam Sidang TPM 1
		dengan	4.	Mensupervisi tersusunnya TOR
		kelitbangan yang	5.	Mensupervisi tersusunnya
		dilaksanakan		prosiding FGD
			6.	Mensupervisi tersusunnya RD/IS
			7.	Mensupervisi draf TOR dan
				RD/IS dipaparkan dalam Sidang
				TPM 2
			8.	Mensupervisi tersusunnya modul
				pelatihan surveyor
			9.	Mensupervisi terlatihnya
				surveyor
			10.	Mensupervisi peserta pelatihan
				surveyor dinilai dan ditentukan
				lulus atau tidaknya

No	Jabatan	Tugas Umum	Uraian Tugas	
			1. Mensupervisi tersusunny	7a
			laporan pengumpulan da	ıta
			2. Mensupervisi laporan	
			pengumpulan data dipap	arkan
			dalam Sidang TPM 3	
			3. Mensupervisi tersusunny	a hasil
			analisis data	
			4. Mensupervisi draf lapora	n akhir
			dipaparkan dalam Sidan	g TPM 4
			5. Mensupervisi tersusunny	7a
			makalah seminar	
			6. Mensupervisi tersusunny	7a
			prosiding seminar	
			7. Mensupervisi tersusunny	7a
			laporan akhir	
			8. Mensupervisi tersusunny	7a
			ringkasan eksekutif	
			9. Mensupervisi tersusunny	7a
			naskah jurnal ilmiah	
			0. Melaporkan setiap tahap	an
			kegiatan kepada Pimpina	ın Unit
2	Ketua	memimpin dan	. Menandatangani surat	
		mengendalikan	pernyataan aktif sebagai	
		seluruh tahapan	peneliti/perekayasa	
		kelitbangan yang	. Menandatangani surat	
		dilaksanakan	pernyataan sanggup	
			menyelesaikan pekerjaar	ı
			. Menyusun ICP	
			. Memaparkan draf ICP da	lam
			Sidang	
			. TPM 1	
			. Menyusun TOR	
			. Menyusun prosiding FGI)
			. Menyusun RD/IS	
			. Memaparkan draf TOR d	an
			RD/IS dalam Sidang TPM	12
			0. Menyusun modul pelatih	an

No	Jabatan	Tugas Umum		Uraian Tugas
				surveyor
			11.	Melatih surveyor
			12.	Menilai dan memutuskan
				kelulusan peserta pelatihan
				surveyor
			13.	Menyusun laporan pengumpulan data
			14.	Memaparkan laporan
				pengumpulan data dalam Sidang
				TPM 3
			15.	Menganalisis data
				Memaparkan draf laporan akhir
				dalam Sidang TPM 4
			17.	Menyusun makalah seminar
			18.	Menyusun prosiding seminar
			19.	Menyusun laporan akhir
			20.	Menyusun ringkasan eksekutif
			21.	Menyusun naskah jurnal ilmiah
			22.	Melaporkan setiap tahapan
				kegiatan kepada Penanggung
				Jawab
3	Anggota	melaksanakan	1.	Menandatangani surat
		kebijakan dan		pernyataan aktif sebagai
		prosedur operasi		peneliti/perekayasa
		kelitbangan yang	2.	Menandatangani surat
		dilaksanakan		pernyataan sanggup
				menyelesaikan pekerjaan
			3.	Bersama Ketua menyusun ICP
			4.	Bersama Ketua memaparkan draf
				ICP dalam Sidang TPM 1
			5.	Bersama Ketua menyusun TOR
			6.	Bersama Ketua menyusun
				prosiding FGD
			7.	Bersama Ketua menyusun RD/IS
			8.	Bersama Ketua memaparkan draf
				TOR dan RD/IS dalam Sidang
				TPM 2

No	Jabatan	Tugas Umum	Uraian Tugas
			9. Bersama Ketua menyusun modul
			pelatihan surveyor
			10. Bersama Ketua melatih surveyor
			11. Bersama Ketua menilai dan
			memutuskan kelulusan peserta
			pelatihan surveyor
			12. Bersama Ketua menyusun
			laporan pengumpulan data
			13. Bersama Ketua memaparkan
			laporan pengumpulan data
			dalam Sidang TPM 3
			14. Bersama Ketua menganalisis
			data
			15. Bersama Ketua memaparkan draf
			laporan akhir dalam Sidang
			TPM 4
			16. Bersama Ketua menyusun
			makalah seminar
			17. Bersama Ketua menyusun
			prosiding seminar
			18. Bersama Ketua menyusun
			laporan akhir
			19. Bersama Ketua menyusun
			ringkasan eksekutif
			20. Bersama Ketua menyusun
			naskah jurnal ilmiah
			21. Bersama Ketua melaporkan
			setiap tahapan kegiatan kepada
			Penanggung Jawab

2.1.6. Tim Fasilitasi (TF)

TF bertugas untuk:

- a. Memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan tahapan kelitbangan;
- b. Memberikan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan, dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
- Memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan di lingkungan pusat litbang;

- d. Memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada pemerintahan daerah;
- e. Menjaga penyelenggaraan kelitbangan agar dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaporkan hasil fasilitasi kelitbangan kepada kepala BPP Kemendagri, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

TF ditetapkan untuk setiap kelitbangan di masing-masing bidang pada setiap pusat litbang. Anggota TF terdiri dari Sekretaris BPP Kemendagri (Pengarah), Kepala Pusat Litbang (Ketua), Kepala Bidang (Sekretaris), 2 (Dua) orang Kepala Sub Bidang dan 2 (dua) orang Staf Pendukung (Anggota). TF ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Adapun uraian tugas masing-masing adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3

Uraian Tim Fasilitasi

Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

NO	JABATAN	TUGAS UMUM	URAIAN TUGAS
1	Pengarah	memberikan masukan	Mengarahkan agar kegiatan
		dan arahan atas	fasilitasi berpedoman pada DIPA,
		kegiatan administri	POK, PTO Kelitbangan dan PTO
		pendukung yang	Keuangan.
		dilaksanakan oleh TF	
2	Ketua	memimpin dan	1. Memimpin penyusunan &
		mengendalikan	mengunggah SK Pelaksanaan
		pelaksanaan kegiatan	Kegiatan
		administrasi	2. Memimpin penyusunan &
		pendukung TF	mengunggah ST TP
			3. Memimpin penyusunan &
			mengunggah ST TF
			4. Memimpin penyusunan &
			mengunggah ST TPM
			5. Memimpin pendistribusian,
			mengumpulkan, dan

NO	JABATAN	TUGAS UMUM	URAIAN TUGAS
			mengunggah Surat Pernyataan
			Aktif Sebagai
			Peneliti/Perekayasa
			6. Memimpin pendistribusian,
			mengumpulkan, dan
			mengunggah Surat Pernyataan
			Peneliti/Perekayasa Sanggup
			Menyelesaikan Pekerjaan
			7. Memimpin pendistribusian,
			mengumpulkan, dan
			mengunggah Surat Pernyataan
			Bersedia Sebagai Anggota TPM
			8. Memimpin penyusunan &
			mengunggah Surat
			Permohonan Sidang TPM
			9. Memfasilitasi
			ditandatanganinya Lembar
			Persetujuan ICP, TOR, RD/IS,
			Hasil Pengumpulan Data, dan
			Laporan Akhir
			10. Mengunggah ICP, TOR, RD/IS,
			Hasil Pengumpulan Data,
			Prosiding FGD, Prosiding
			Seminar, Makalah Seminar,
			Ringkasan Eksekutif, Naskah
			Jurnal, dan Laporan Akhir yang
			telah disetujui oleh TPM, Tanda
			Terima Hasil Kelitbangan
			11. Mencetak, menggandakan, dan
			mendistribusikan ICP, TOR,
			RD/IS, Hasil Pengumpulan
			Data, Prosiding FGD, Prosiding
			Seminar, Makalah Seminar,
			Ringkasan Eksekutif, Naskah
			Jurnal, dan Laporan Akhir
			12. Mengadministrasikan
			pertanggungjawaban
			pelaksanaan kegiatan dan
			anggaran sesuai dengan DIPA,

NO	JABATAN	TUGAS UMUM		URAIAN TUGAS
				POK dan PTO Kelitbangan.
3	Sekretaris	mengelola dan	1.	Mengadministrasikan
		menatausahakan		penyusunan & mengunggah
		pelaksanaan kegiatan		SK Pelaksanaan Kegiatan
		administrasi	2.	Mengadministrasikan
		pendukung TF		penyusunan & mengunggah ST
				TP
			3.	Mengadministrasikan
				penyusunan & mengunggah ST
				TF
			4.	Mengadministrasikan
				penyusunan & mengunggah ST
				TPM
			5.	Mengadminstrasikan
				pendistribusian,
				mengumpulkan, dan
				mengunggah Surat Pernyataan
				Aktif Sebagai
				Peneliti/Perekayasa
			6.	Mengadminstrasikan
				pendistribusian,
				mengumpulkan, dan
				mengunggah Surat Pernyataan
				Peneliti/Perekayasa Sanggup
				Menyelesaikan Pekerjaan
			7.	Mengadminstrasikan
				pendistribusian,
				mengumpulkan, dan
				mengunggah Surat Pernyataan
				Bersedia Sebagai Anggota TPM
			8.	Mengadministrasikan
				penyusunan & mengunggah
			O	Surat Permohonan Sidang TPM Memfasilitasi
			9.	ditandatanganinya Lembar
				Persetujuan ICP, TOR, RD/IS,
				Hasil Pengumpulan Data, dan
				Laporan Akhir
				T

NO	JABATAN	TUGAS UMUM	URAIAN TUGAS
			10. Mengunggah ICP, TOR, RD/IS,
			Hasil Pengumpulan Data,
			Prosiding FGD, Prosiding
			Seminar, Makalah Seminar,
			Ringkasan Eksekutif, Naskah
			Jurnal, dan Laporan Akhir yang
			telah disetujui oleh TPM, Tanda
			Terima Hasil Kelitbangan
			11. Mencetak, menggandakan, dan
			mendistribusikan ICP, TOR,
			RD/IS, Hasil Pengumpulan
			Data, Prosiding FGD, Prosiding
			Seminar, Makalah Seminar,
			Ringkasan Eksekutif, Naskah
			Jurnal, dan Laporan Akhir.
			12. Mengadministrasikan
			pertanggungjawaban
			pelaksanaan anggaran sesuai
			dengan PTO Keuangan.
4	Anggota	melaksanakan	1. Membantu menyusun &
		kebijakan dan	mengunggah SK Pelaksanaan
		prosedur operasi	Kegiatan
		kegiatan administrasi	2. Membantu menyusun &
		pendukung TF	mengunggah ST TP
			3. Membantu menyusun &
			mengunggah ST TF
			4. Membantu menyusun &
			mengunggah ST TPM
			5. Membantu mendistribusikan,
			mengumpulkan, dan
			mengunggah Surat Pernyataan
			Aktif Sebagai
			Peneliti/Perekayasa
			6. Membantu mendistribusikan,
			mengumpulkan, dan
			mengunggah Surat Pernyataan
			Peneliti/Perekayasa Sanggup
			Menyelesaikan Pekerjaan
			7. Membantu mendistribusikan,

NO	JABATAN	TUGAS UMUM	URAIAN TUGAS
			mengumpulkan, dan
			mengunggah Surat Pernyataan
			Bersedia Sebagai Anggota TPM
			8. Membantu menyusun &
			mengunggah Surat
			Permohonan Sidang TPM
			9. Membantu memfasilitasi
			ditandatanganinya Lembar
			Persetujuan ICP, TOR, RD/IS,
			Hasil Pengumpulan Data, dan
			Laporan Akhir
			10. Membantu mengunggah ICP,
			TOR, RD/IS, Hasil
			Pengumpulan Data, Prosiding
			FGD, Prosiding Seminar,
			Makalah Seminar, Ringkasan
			Eksekutif, Naskah Jurnal, dan
			Laporan Akhir yang telah
			disetujui oleh TPM, Tanda
			Terima Hasil Kelitbangan
			11. Membantu mencetak,
			menggandakan, dan
			mendistribusikan ICP, TOR,
			RD/IS, Hasil Pengumpulan
			Data, Prosiding FGD, Prosiding
			Seminar, Makalah Seminar,
			Ringkasan Eksekutif, Naskah
			Jurnal, dan Laporan Akhir.
			12. Membantu
			mengadministrasikan
			pertanggungjawaban
			pelaksanaan anggaran sesuai
			dengan DIPA, POK, PTO
			Kelitbangan dan PTO
			Keuangan.

2.1.7. Peneliti

Peneliti adalah pejabat fungsional peneliti yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat berwenang untuk melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian di lingkungan Kemendagri.

Di samping itu peneliti adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kompetensi, yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kelitbangan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

2.1.8. Perekayasa

Perekayasa adalah pejabat fungsional perekayasa yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat berwenang untuk melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian di lingkungan Kemendagri. Dalam melaksanakan kelitbangannya perekayasa bekerja dalam suatu kelompok kerja fungsional.

Di samping itu perekayasa adalah PNS yang memiliki kompetensi, yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kelitbangan yang ditetapkan dengan Keputusan Kementerian Dalam Negeri.

2.1.9. Surveyor

Surveyor adalah seseorang yang telah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis pengumpulan data untuk setiap kelitbangan yang dilaksanakan dan dinyatakan lulus serta memiliki sertifikat, bertugas mengumpulkan data dalam mendukung kelitbangan. Surveyor terdiri dari Peneliti, Perekayasa, dan Tenaga Lainnya yaitu: (1) PNS yang diangkat dalam jabatan struktural di BPP Kemendagri; (2) PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional khusus selain peneliti dan perekayasa di BPP Kemendagri; (3) PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional umum di BPP Kemendagri; dan (4) Staf Pendukung. Para Surveyor ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Tabel 4
Uraian Tugas Surveyor
di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

No	Jabatan	Tugas Umum	Uraian Tugas
1	Anggota	mengumpulkan	1. Mengumpulkan data sesuai yang
		data dalam	diminta dalam RD/IS
		mendukung	2. Menyusun laporan lokasi sesuai
		kelitbangan	dengan PTO Kelitbangan dan PTO
			Penulisan Karya Ilmiah
			3. Melengkapi data administrasi
			perjalanan dinas
			4. Menyerahkan laporan lokasi dan
			pertanggungjawaban perjalanan dinas
			beserta kelengkapannya.

2.1.10. Responden/Informan

Responden/informan adalah orang atau sekelompok orang yang diminta memberikan keterangan oleh surveyor tentang sesuatu fakta/pendapat. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan/lisan yaitu ketika menjawab pertanyaan kelitbangan, sesuai dengan metode yang digunakan.

2.1.11. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi berdasarkan kepakaran, pengalaman atau kewenangan yang dimiliknya. Narasumber bisa berasal dari pakar, praktisi, atau pejabat yang berkompeten. Pemilihan narasumber disesuaikan dengan topik kelitbangan yang sedang dilaksanakan, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

2.2. Pemerintahan Provinsi

2.1.1. Majelis Pertimbangan (MP)

MP bertugas untuk:

- a. Memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
- b. Memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan
- c. Memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.

MP beranggotakan, Gubernur (Ketua), Sekretaris Daerah Provinsi (Wakil Ketua), Kepala BPP Provinsi atau sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan (Sekretaris), pejabat struktural eselon II (Anggota), dan 4 (empat) orang tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya (Anggota). Dalam hal tertentu selaku majelis pertimbangan, Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi dapat melimpahkan tugasnya kepada pejabat lain dibawahnya. Majelis Pertimbangan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk. Adapun uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

- Ketua bertugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan MP;
- b. Wakil Ketua bertugas membantu ketua dalam memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan MP;
- c. Sekretaris bertugas mengelola dan menatausahakan pelaksanaan kegiatan MP;
- d. Anggota bertugas melaksanakan kebijakan dan prosedur operasi kegiatan MP.

Dalam melaksanakan tugasnya, MP mengadakan sidang sekurangkurangnya setahun sekali untuk menetapkan rencana seluruh kegiatan penelitian dan pengembangan.

2.1.2. Tim Pengendali Mutu (TPM)

TPM bertugas untuk:

- a. Memberikan penilaian atas seluruh rangkaian kelitbangan;
- b. Melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
- Memberikan saran dan masukan kepada majelis pertimbangan guna penyempurnaan kelitbangan; dan
- d. Melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan.

TPM dibentuk untuk setiap jenis kelitbangan yang beranggotakan Kepala BPP Provinsi atau sebutan lembaga lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan (Pembina), Sekretaris BPP Provinsi atau sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan (Pengarah), 1 (Satu) orang pakar (Ketua), pejabat struktural eselon III di lingkungan BPP provinsi atau sebutan lainnya (Sekretaris), dan 2 (Dua) orang tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya (Anggota). TPM ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk. Adapun uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

 a. Pembina bertugas menetapkan kebijakan umum atas kegiatan yang dilaksanakan oleh TPM;

- Pengarah bertugas memberikan masukan dan arahan atas kegiatan yang dilaksanakan oleh TPM;
- Ketua bertugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan TPM;
- d. Sekretaris bertugas mengelola dan menatausahakan pelaksanaan kegiatan TPM;
- e. Anggota bertugas melaksanakan kebijakan dan prosedur operasi kegiatan TPM.

Dalam melaksanakan tugasnya, TPM mengadakan sidang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelitbangan.

Tabel 5
Uraian Tugas Tim Pengendali Mutu
di lingkungan Pemerintahan Provinsi

No	Jabatan	Tugas Umum	Uraian Tugas
1	Pengarah	menetapkan	Mengarahkan agar kelitbangan yang
	Umum	kebijakan umum	dilaksanakan sesuai dengan RPJMN dan
		atas kegiatan yang	RPJMD serta menunjang pencapaian
		dilaksanakan oleh	visi dan misi Pemerintah Provinsi.
		ТРМ	
2	Pengarah	memberikan	Mengarahkan agar kelitbangan yang
	Teknis	masukan dan	dilaksanakan sesuai dengan Tupoksi ,
		arahan teknis atas	RPJMD dan RKPD Pemerintah Provinsi
		kegiatan yang	
		dilaksanakan oleh	
		TPM	
3	Ketua	memimpin dan	1. Memimpin dan mengendalikan agar
		mengendalikan	kelitbangan sesuai dengan harapan
		pelaksanaan	Majelis Pertimbangan.
		kegiatan TPM	2. Mendampingi Tim Pelaksana sampai
			dengan terselesaikannya tugas
			kelitbangan yang diemban.
			3. Memastikan kelitbangan yang
			dilaksanakan memiliki standar mutu
			ilmiah, baik dari sisi metodologi
			maupun substansial.

No	Jabatan	Tugas Umum	Uraian Tugas
			4. Mengundang peserta Sidang TPM.
			5. Menandatangani Daftar Hadir Sidang TPM.
			6. Menandatangani Berita Acara Sidang
			TPM.
			7. Menandatangani Lembar Pengesahan
			dokumen kelitbangan.
4	Sekretaris	mengelola dan	1. Mengadministrasikan seluruh proses
		menatausahakan	kegiatan TPM.
		pelaksanaan	2. Mewakili Ketua bila berhalangan
		kegiatan TPM	hadir pada Sidang TPM maupun
			dalam pendampingan pelaksanaan
			kelitbangan.
			3. Memastikan kelitbangan yang
			dilaksanakan memiliki standar mutu
			ilmiah, baik dari sisi metodologi
			maupun substansial.
			4. Menandatangani Daftar Hadir Sidang
			TPM.
			5. Menandatangani Berita Acara Sidang
			TPM.
			6. Menandatangani Lembar Pengesahan
			dokumen kelitbangan.
5	Anggota	melaksanakan	1. Membantu ketua dalam
		kebijakan dan	mengendalikan agar kelitbangan
		prosedur operasi	sesuai dengan harapan Majelis
		kegiatan TPM	Pertimbangan.
			2. Membantu ketua dalam mendampingi
			Tim Pelaksana sampai dengan terselesaikannya tugas kelitbangan
			yang diemban.
			3. Membantu ketua dalam memastikan
			kelitbangan yang dilaksanakan
			memiliki standar mutu ilmiah, baik
			dari sisi metodologi maupun
			substansial.
			4. Menandatangani Daftar Hadir Sidang
			TPM.
		I	1

No	Jabatan	Tugas Umum	Uraian Tugas
			5. Menandatangani Berita Acara Sidang
			TPM.
			6. Menandatangani Lembar Pengesahan
			dokumen kelitbangan.

2.1.3. Sekretariat Tim Pengendali Mutu (Sekretariat TPM)

Sekretariat TPM beranggotakan pejabat struktural eselon III (Ketua), pejabat struktural eselon IV (Wakil Ketua), pejabat struktural eselon IV (Sekretaris), dan Pejabat Fungsional Umum (Anggota) di lingkungan BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.

Sekretriat Tim pengendali Mutu mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi terhadap kinerja Tim Pengendali Mutu dalam pengelolaan kelitbangan di lingkungan BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk.

2.1.4. Tim Pelaksana (TP)

TP bertugas untuk:

- Melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan kepada kepala bpp provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.

TP beranggotakan, pejabat struktural (Penanggung Jawab), pejabat fungsional peneliti/perekayasa (Ketua), 3 (tiga) orang peneliti/perekayasa dan 2 (dua) orang tenaga ahli (Anggota) di lingkungan BPP Provinsi atau sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan. TP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk. Adapun uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

- Penanggung Jawab bertugas menetapkan kebijakan, memberikan arahan dan masukan berkenaan dengan keluaran kelitbangan yang dilaksanakan;
- Ketua bertugas memimpin dan mengendalikan seluruh tahapan kelitbangan yang dilaksanakan;

c. Anggota bertugas melaksanakan kebijakan dan prosedur operasi kelitbangan yang dilaksanakan.

Tabel 6 Uraian Tugas Tim Pelaksana Di lingkungan Pemerintahan Provinsi

masukan berkenaan dengan kelitbangan yang dilaksanakan 5. Mensupervisi tersusunnya proceding FGD 6. Mensupervisi tersusunnya RD/IS 7. Mensupervisi tersusunnya RD/IS dipaparkan dalam Sidang TPM 2 8. Mensupervisi tersusunnya modul pelatihan surveyor 9. Mensupervisi tersusunnya modul pelatihan surveyor 10. Mensupervisi peserta pelatihan surveyor dinilai dan ditentukan lulus atau tidaknya 11. Mensupervisi tersusunnya laporan pengumpulan data 12. Mensupervisi laporan pengumpulan data	NO	JABATAN	TUGAS UMUM		URAIAN TUGAS
memberikan arahan dan masukan berkenaan dengan kelitbangan yang dilaksanakan 5. Mensupervisi tersusunnya TOR 5. Mensupervisi tersusunnya proceding FGD 6. Mensupervisi tersusunnya RD/IS 7. Mensupervisi tersusunnya RD/IS dipaparkan dalam Sidang TPM 2 8. Mensupervisi tersusunnya modul pelatihan surveyor 9. Mensupervisi tersusunnya modul pelatihan surveyor 9. Mensupervisi tersusunnya surveyor 10. Mensupervisi peserta pelatihan surveyor dinilai dan ditentukan lulus atau tidaknya 11. Mensupervisi laporan pengumpulan data	1	Penanggungjawab	menetapkan	1.	Menandatangani surat
arahan dan masukan berkenaan dengan kelitbangan yang dilaksanakan 5. Mensupervisi draf ICP dipaparkan dalam Sidang TPM 1 4. Mensupervisi tersusunnya TOR 5. Mensupervisi tersusunnya proceding FGD 6. Mensupervisi draf TOR dan RD/IS dipaparkan dalam Sidang TPM 2 8. Mensupervisi tersusunnya modul pelatihan surveyor 9. Mensupervisi tersusunnya modul pelatihan surveyor 10. Mensupervisi peserta pelatihan surveyor dinilai dan ditentukan lulus atau tidaknya 11. Mensupervisi tersusunnya laporan pengumpulan data 12. Mensupervisi laporan pengumpulan data			kebijakan,		pernyataan sanggup
masukan berkenaan dengan kelitbangan yang dilaksanakan 5. Mensupervisi tersusunnya proceding FGD 6. Mensupervisi tersusunnya RD/IS 7. Mensupervisi draf TOR dan RD/IS dipaparkan dalam Sidang TPM 2 8. Mensupervisi tersusunnya modul pelatihan surveyor 9. Mensupervisi tersusunnya surveyor 10. Mensupervisi peserta pelatihan surveyor dinilai dan ditentukan lulus atau tidaknya 11. Mensupervisi tersusunnya laporan pengumpulan data 12. Mensupervisi laporan pengumpulan data			memberikan		menyelesaikan pekerjaan
berkenaan dengan kelitbangan yang dilaksanakan 5. Mensupervisi tersusunnya proceding FGD 6. Mensupervisi tersusunnya RD/IS 7. Mensupervisi tersusunnya RD/IS dipaparkan dalam Sidang TPM 2 8. Mensupervisi tersusunnya modul pelatihan surveyor 9. Mensupervisi terlatihnya surveyor 10. Mensupervisi peserta pelatihan surveyor dinilai dan ditentukan lulus atau tidaknya 11. Mensupervisi tersusunnya laporan pengumpulan data 12. Mensupervisi laporan pengumpulan data			arahan dan	2.	Mensupervisi tersusunnya
dengan kelitbangan yang dilaksanakan 5. Mensupervisi tersusunnya proceding FGD 6. Mensupervisi draf TOR dan RD/IS 7. Mensupervisi draf TOR dan RD/IS dipaparkan dalam Sidang TPM 2 8. Mensupervisi tersusunnya modul pelatihan surveyor 9. Mensupervisi terlatihnya surveyor 10. Mensupervisi peserta pelatihan surveyor dinilai dan ditentukan lulus atau tidaknya 11. Mensupervisi tersusunnya laporan pengumpulan data 12. Mensupervisi laporan pengumpulan data			masukan		ICP
kelitbangan yang dilaksanakan TPM 1 4. Mensupervisi tersusunnya TOR 5. Mensupervisi tersusunnya proceding FGD 6. Mensupervisi draf TOR dar RD/IS 7. Mensupervisi draf TOR dar RD/IS dipaparkan dalam Sidang TPM 2 8. Mensupervisi tersusunnya modul pelatihan surveyor 9. Mensupervisi terlatihnya surveyor 10. Mensupervisi peserta pelatihan surveyor dinilai dan ditentukan lulus atau tidaknya 11. Mensupervisi tersusunnya laporan pengumpulan data 12. Mensupervisi laporan pengumpulan data			berkenaan	3.	Mensupervisi draf ICP
kelitbangan yang dilaksanakan 5. Mensupervisi tersusunnya proceding FGD 6. Mensupervisi draf TOR dan RD/IS 7. Mensupervisi draf TOR dan RD/IS dipaparkan dalam Sidang TPM 2 8. Mensupervisi tersusunnya modul pelatihan surveyor 9. Mensupervisi terlatihnya surveyor 10. Mensupervisi peserta pelatihan surveyor dinilai dan ditentukan lulus atau tidaknya 11. Mensupervisi tersusunnya laporan pengumpulan data 12. Mensupervisi laporan pengumpulan data			dengan		
dilaksanakan 4. Mensupervisi tersusunnya TOR 5. Mensupervisi tersusunnya proceding FGD 6. Mensupervisi tersusunnya RD/IS 7. Mensupervisi draf TOR dan RD/IS dipaparkan dalam Sidang TPM 2 8. Mensupervisi tersusunnya modul pelatihan surveyor 9. Mensupervisi terlatihnya surveyor 10. Mensupervisi peserta pelatihan surveyor dinilai dan ditentukan lulus atau tidaknya 11. Mensupervisi tersusunnya laporan pengumpulan data 12. Mensupervisi laporan pengumpulan data					D 00
dilaksanakan 5. Mensupervisi tersusunnya proceding FGD 6. Mensupervisi tersusunnya RD/IS 7. Mensupervisi draf TOR dan RD/IS dipaparkan dalam Sidang TPM 2 8. Mensupervisi tersusunnya modul pelatihan surveyor 9. Mensupervisi terlatihnya surveyor 10. Mensupervisi peserta pelatihan surveyor dinilai dan ditentukan lulus atau tidaknya 11. Mensupervisi tersusunnya laporan pengumpulan data 12. Mensupervisi laporan pengumpulan data			_	4.	-
5. Mensupervisi tersusunnya proceding FGD 6. Mensupervisi tersusunnya RD/IS 7. Mensupervisi draf TOR dan RD/IS dipaparkan dalam Sidang TPM 2 8. Mensupervisi tersusunnya modul pelatihan surveyor 9. Mensupervisi terlatihnya surveyor 10. Mensupervisi peserta pelatihan surveyor dinilai dan ditentukan lulus atau tidaknya 11. Mensupervisi tersusunnya laporan pengumpulan data 12. Mensupervisi laporan pengumpulan data			_		
6. Mensupervisi tersusunnya RD/IS 7. Mensupervisi draf TOR dan RD/IS dipaparkan dalam Sidang TPM 2 8. Mensupervisi tersusunnya modul pelatihan surveyor 9. Mensupervisi terlatihnya surveyor 10. Mensupervisi peserta pelatihan surveyor dinilai dan ditentukan lulus atau tidaknya 11. Mensupervisi tersusunnya laporan pengumpulan data 12. Mensupervisi laporan pengumpulan data				5.	
RD/IS 7. Mensupervisi draf TOR dan RD/IS dipaparkan dalam Sidang TPM 2 8. Mensupervisi tersusunnya modul pelatihan surveyor 9. Mensupervisi terlatihnya surveyor 10. Mensupervisi peserta pelatihan surveyor dinilai dan ditentukan lulus atau tidaknya 11. Mensupervisi tersusunnya laporan pengumpulan data 12. Mensupervisi laporan pengumpulan data					70).
7. Mensupervisi draf TOR dan RD/IS dipaparkan dalam Sidang TPM 2 8. Mensupervisi tersusunnya modul pelatihan surveyor 9. Mensupervisi terlatihnya surveyor 10. Mensupervisi peserta pelatihan surveyor dinilai dan ditentukan lulus atau tidaknya 11. Mensupervisi tersusunnya laporan pengumpulan data 12. Mensupervisi laporan pengumpulan data				6.	
RD/IS dipaparkan dalam Sidang TPM 2 8. Mensupervisi tersusunnya modul pelatihan surveyor 9. Mensupervisi terlatihnya surveyor 10. Mensupervisi peserta pelatihan surveyor dinilai dan ditentukan lulus atau tidaknya 11. Mensupervisi tersusunnya laporan pengumpulan data 12. Mensupervisi laporan pengumpulan data				_	
Sidang TPM 2 8. Mensupervisi tersusunnya modul pelatihan surveyor 9. Mensupervisi terlatihnya surveyor 10. Mensupervisi peserta pelatihan surveyor dinilai dan ditentukan lulus atau tidaknya 11. Mensupervisi tersusunnya laporan pengumpulan data 12. Mensupervisi laporan pengumpulan data				7.	
8. Mensupervisi tersusunnya modul pelatihan surveyor 9. Mensupervisi terlatihnya surveyor 10. Mensupervisi peserta pelatihan surveyor dinilai dan ditentukan lulus atau tidaknya 11. Mensupervisi tersusunnya laporan pengumpulan data 12. Mensupervisi laporan pengumpulan data					,
modul pelatihan surveyor 9. Mensupervisi terlatihnya surveyor 10. Mensupervisi peserta pelatihan surveyor dinilai dan ditentukan lulus atau tidaknya 11. Mensupervisi tersusunnya laporan pengumpulan data 12. Mensupervisi laporan pengumpulan data				0	
9. Mensupervisi terlatihnya surveyor 10. Mensupervisi peserta pelatihan surveyor dinilai dan ditentukan lulus atau tidaknya 11. Mensupervisi tersusunnya laporan pengumpulan data 12. Mensupervisi laporan pengumpulan data				8.	
surveyor 10. Mensupervisi peserta pelatihan surveyor dinilai dan ditentukan lulus atau tidaknya 11. Mensupervisi tersusunnya laporan pengumpulan data 12. Mensupervisi laporan pengumpulan data				0	
10. Mensupervisi peserta pelatihan surveyor dinilai dan ditentukan lulus atau tidaknya 11. Mensupervisi tersusunnya laporan pengumpulan data 12. Mensupervisi laporan pengumpulan data				9.	
pelatihan surveyor dinilai dan ditentukan lulus atau tidaknya 11. Mensupervisi tersusunnya laporan pengumpulan data 12. Mensupervisi laporan pengumpulan data				10	
dan ditentukan lulus atau tidaknya 11. Mensupervisi tersusunnya laporan pengumpulan data 12. Mensupervisi laporan pengumpulan data				10.	
tidaknya 11. Mensupervisi tersusunnya laporan pengumpulan data 12. Mensupervisi laporan pengumpulan data					
11. Mensupervisi tersusunnya laporan pengumpulan data 12. Mensupervisi laporan pengumpulan data					
laporan pengumpulan data 12. Mensupervisi laporan pengumpulan data					
12. Mensupervisi laporan pengumpulan data				11.	
pengumpulan data					
				12.	-
dipaparkan dalam Sidang					
					dipaparkan dalam Sidang
TPM 3					TPM 3

NO	JABATAN	TUGAS UMUM	URAIAN TUGAS
			13. Mensupervisi tersusunnya
			hasil analisis data
			14. Mensupervisi draf laporan
			akhir dipaparkan dalam
			Sidang TPM 4
			15. Mensupervisi tersusunnya
			makalah seminar
			16. Mensupervisi tersusunnya
			prosiding seminar
			17. Mensupervisi tersusunnya
			laporan akhir
			18. Mensupervisi tersusunnya
			ringkasan eksekutif
			19. Mensupervisi tersusunnya
			naskah jurnal ilmiah
			20. Melaporkan setiap tahapan
			kegiatan kepada Pimpinan
			Unit

2.1.5. Tim Fasilitasi (TF)

TF bertugas untuk:

- a. Memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan tahapan kelitbangan;
- b. Memberikan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan, dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
- Memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan di lingkungan pusat litbang;
- d. Memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada pemerintahan daerah;
- e. Menjaga penyelenggaraan kelitbangan agar dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaporkan hasil fasilitasi kelitbangan kepada Kepala BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.

Tim Fasilitasi beranggotakan Sekretaris BPP Provinsi (Pengarah) atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan, Kepala bagian litbang di lingkungan BPP Provinsi (Ketua) atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan, pejabat struktural eselon IV di lingkungan BPP Provinsi (Sekretaris) atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan, tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya dan staf pendukung (Anggota). TF ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk. Adapun uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

- Pengarah bertugas memberikan masukan dan arahan atas kegiatan yang dilaksanakan oleh TF;
- Ketua bertugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan TF;
- Sekretaris bertugas mengelola dan menatausahakan pelaksanaan kegiatan TF;
- d. Anggota bertugas melaksanakan kebijakan dan prosedur operasi kegiatan TF.

Tabel 7
Uraian Tim Fasilitasi
Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi

NO	JABATAN	TUGAS UMUM	URAIAN TUGAS
1	Pengarah	memberikan	Mengarahkan agar kegiatan fasilitasi
		masukan dan	berpedoman pada DPA, POK, PTO
		arahan atas	Kelitbangan dan PTO Keuangan.
		kegiatan	
		administrpendukung	
		yang dilaksanakan	
		oleh TF	
2	Ketua	memimpin dan	1. Memimpin penyusunan &
		mengendalikan	mengunggah SK Pelaksanaan
		pelaksanaan	Kegiatan
		kegiatan	2. Memimpin penyusunan &
		administrasi	mengunggah ST TP
		pendukung TF	3. Memimpin penyusunan &
			mengunggah ST TF
			4. Memimpin penyusunan &
			mengunggah ST TPM

NO	JABATAN	TUGAS UMUM	URAIAN TUGAS
			5. Memimpin pendistribusian,
			mengumpulkan, dan
			mengunggah Surat Pernyataan
			Aktif Sebagai Peneliti/Perekayasa
			6. Memimpin pendistribusian,
			mengumpulkan, dan
			mengunggah Surat Pernyataan
			Peneliti/Perekayasa Sanggup
			Menyelesaikan Pekerjaan
			7. Memimpin pendistribusian,
			mengumpulkan, dan
			mengunggah Surat Pernyataan
			Bersedia Sebagai Anggota TPM
			8. Memimpin penyusunan &
			mengunggah Surat Permohonan
			Sidang TPM
			9. Memfasilitasi ditandatanganinya
			Lembar Persetujuan ICP, TOR,
			RD/IS, Hasil Pengumpulan Data,
			dan Laporan Akhir
			10. Mengunggah ICP, TOR, RD/IS,
			Hasil Pengumpulan Data,
			Prosiding FGD, Prosiding
			Seminar, Makalah Seminar,
			Ringkasan Eksekutif, Naskah
			Jurnal, dan Laporan Akhir yang
			telah disetujui oleh TPM, Tanda
			Terima Hasil Kelitbangan
			11. Mencetak, menggandakan, dan
			mendistribusikan ICP, TOR,
			RD/IS, Hasil Pengumpulan Data,
			Prosiding FGD, Prosiding
			Seminar, Makalah Seminar,
			Ringkasan Eksekutif, Naskah
			Jurnal, dan Laporan Akhir
			12. Mengadministrasikan pertanggungjawaban
			pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan
			anggaran sesuai dengan DPA,
			anggaran sesuai dengan Di A,

NO	JABATAN	TUGAS UMUM	URAIAN TUGAS
			POK dan PTO Kelitbangan.
3	Sekretaris	mengelola dan	1. Mengadministrasikan
		menatausahakan	penyusunan & mengunggah SK
		pelaksanaan	Pelaksanaan Kegiatan
		kegiatan	2. Mengadministrasikan
		administrasi	penyusunan & mengunggah ST
		pendukung TF	TP
			3. Mengadministrasikan
			penyusunan & mengunggah ST
			TF
			4. Mengadministrasikan
			penyusunan & mengunggah ST
			TPM
			5. Mengadminstrasikan
			pendistribusian, mengumpulkan,
			dan mengunggah Surat
			Pernyataan Aktif Sebagai
			Peneliti/Perekayasa
			6. Mengadminstrasikan
			pendistribusian, mengumpulkan,
			dan mengunggah Surat
			Pernyataan Peneliti/Perekayasa
			Sanggup Menyelesaikan
			Pekerjaan
			7. Mengadminstrasikan
			pendistribusian, mengumpulkan,
			dan mengunggah Surat
			Pernyataan Bersedia Sebagai
			Anggota TPM
			8. Mengadministrasikan
			penyusunan & mengunggah
			Surat Permohonan Sidang TPM
			9. Memfasilitasi ditandatanganinya
			Lembar Persetujuan ICP, TOR,
			RD/IS, Hasil Pengumpulan Data,
			dan Laporan Akhir
			10. Mengunggah ICP, TOR, RD/IS,
			Hasil Pengumpulan Data,

NO	JABATAN	TUGAS UMUM		URAIAN TUGAS
				Prosiding FGD, Prosiding
				Seminar, Makalah Seminar,
				Ringkasan Eksekutif, Naskah
				Jurnal, dan Laporan Akhir yang
				telah disetujui oleh TPM, Tanda
				Terima Hasil Kelitbangan
			11.	. Mencetak, menggandakan, dan
				mendistribusikan ICP, TOR,
				RD/IS, Hasil Pengumpulan Data,
				Prosiding FGD, Prosiding
				Seminar, Makalah Seminar,
				Ringkasan Eksekutif, Naskah
				Jurnal, dan Laporan Akhir.
			12.	. Mengadministrasikan
				pertanggungjawaban
				pelaksanaan anggaran sesuai
				dengan PTO Keuangan.
4	Anggota	melaksanakan	1.	Membantu menyusun &
		kebijakan dan		mengunggah SK Pelaksanaan
		prosedur operasi		Kegiatan
		kegiatan	2.	Membantu menyusun &
		administrasi		mengunggah ST TP
		pendukung TF	3.	Membantu menyusun &
				mengunggah ST TF
			4.	Membantu menyusun &
				mengunggah ST TPM
			5.	Membantu mendistribusikan,
				mengumpulkan, dan
				mengunggah Surat Pernyataan
				Aktif Sebagai Peneliti/Perekayasa
			6.	Membantu mendistribusikan,
				mengumpulkan, dan
				mengunggah Surat Pernyataan
				Peneliti/Perekayasa Sanggup
				Menyelesaikan Pekerjaan
			7.	Membantu mendistribusikan,
				mengumpulkan, dan
				mengunggah Surat Pernyataan
				Bersedia Sebagai Anggota TPM

NO	JABATAN	TUGAS UMUM	URAIAN TUGAS
			8. Membantu menyusun &
			mengunggah Surat Permohonan
			Sidang TPM
			9. Membantu memfasilitasi
			ditandatanganinya Lembar
			Persetujuan ICP, TOR, RD/IS,
			Hasil Pengumpulan Data, dan
			Laporan Akhir
			10. Membantu mengunggah ICP,
			TOR, RD/IS, Hasil Pengumpulan
			Data, Prosiding FGD, Prosiding
			Seminar, Makalah Seminar,
			Ringkasan Eksekutif, Naskah
			Jurnal, dan Laporan Akhir yang
			telah disetujui oleh TPM, Tanda
			Terima Hasil Kelitbangan
			11. Membantu mencetak,
			menggandakan, dan
			mendistribusikan ICP, TOR,
			RD/IS, Hasil Pengumpulan Data,
			Prosiding FGD, Prosiding
			Seminar, Makalah Seminar,
			Ringkasan Eksekutif, Naskah
			Jurnal, dan Laporan Akhir.
			12. Membantu mengadministrasikan
			pertanggungjawaban
			pelaksanaan anggaran sesuai
			dengan DPA, POK, PTO
			Kelitbangan dan PTO Keuangan.

2.1.6.Peneliti

Peneliti adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat berwenang untuk melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian di lingkungan pemerintahan provinsi pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan instansi pemerintah. Dalam kondisi tertentu Peneliti dapat berasal dari tenaga lainnya yang terdiri

dari pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan struktural di BPP Provinsi, pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional khusus selain peneliti dan perekayasa di BPP Provinsi, pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional umum di BPP Provinsi, pegawai tidak tetap sesuai kebutuhan di BPP Provinsi, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk.

2.1.7. Perekayasa

Perekayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknologi bidang pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoperasian yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Dalam kondisi tertentu Perekayasa dapat berasal dari tenaga lainnya yang terdiri dari pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan struktural di BPP Provinsi, pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional khusus selain peneliti dan perekayasa di BPP Provinsi, pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional unum di BPP Provinsi, pegawai tidak tetap sesuai kebutuhan di BPP Provinsi, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk.

2.1.8. Surveyor

Surveyor adalah seseorang yang telah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis pengumpulan data dan bertugas mengumpulkan data dalam mendukung kelitbangan. Surveyor terdiri dari Peneliti, Perekayasa, dan tenaga lainnya yaitu: (1) pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan struktural di BPP Provinsi; (2) pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional khusus selain peneliti dan perekayasa di BPP Provinsi; (3) pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional umum di BPP Provinsi; dan (4) pegawai tidak tetap sesuai kebutuhan di BPP Provinsi, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk.

Tabel 8 Uraian Tugas Surveyor Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi

NO	JABATAN	TUGAS UMUM	URAIAN TUGAS
1	Anggota	mengumpulkan	1. Mengumpulkan data sesuai yang
		data dalam	diminta dalam RD/IS
		mendukung	2. Menyusun laporan lokasi sesuai
		kelitbangan	dengan PTO Kelitbangan dan PTO
			Penulisan Karya Ilmiah
			3. Melengkapi data administrasi
			perjalanan dinas
			4. Menyerahkan laporan lokasi dan
			pertanggungjawaban perjalanan
			dinas beserta kelengkapannya.

2.1.9. Responden

Responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang sesuatu fakta/pendapat. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan, yaitu ketika mengisi angket/lisan ketika menjawab wawancara.

2.1.10. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi berdasarkan kepakaran, pengalaman atau kewenangan yang dimiliknya. Narasumber bisa berasal dari pakar, praktisi, atau pejabat yang berkompeten. Pemilihan narasumber disesuaikan dengan topik kelitbangan yang sedang dilaksanakan, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk.

2.3. Pemerintah Kabupaten/Kota

2.3.1. Majelis Pertimbangan (MP)

MP bertugas untuk:

- a. Memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
- b. Memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan
- c. Memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.

MP beranggotakan, Bupati/Walikota (Ketua), Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota (Wakil Ketua), Kepala BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan (Sekretaris), pejabat struktural eselon II (Anggota), dan 4 (empat) orang tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya (Anggota). Dalam hal tertentu selaku majelis pertimbangan, Gubernur dan Pejabat Eselon II dapat melimpahkan tugasnya kepada pejabat lain dibawahnya. Majelis Pertimbangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk. Adapun uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

- Ketua bertugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan MP;
- Wakil Ketua bertugas membantu ketua dalam memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan MP;
- Sekretaris bertugas mengelola dan menatausahakan pelaksanaan kegiatan MP;
- d. Anggota bertugas melaksanakan kebijakan dan prosedur operasi kegiatan MP.

Dalam melaksanakan tugasnya, MP mengadakan sidang sekurang-kurangnya setahun sekali untuk menetapkan rencana seluruh kegiatan penelitian dan pengembangan.

2.3.2. Tim Pengendali Mutu (TPM)

TPM bertugas untuk:

- a. Memberikan penilaian atas seluruh rangkaian kelitbangan;
- b. Melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
- c. Memberikan saran dan masukan kepada majelis pertimbangan guna penyempurnaan kelitbangan; dan
- d. Melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan.

TPM dibentuk untuk setiap jenis kelitbangan yang beranggotakan Kepala BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lembaga lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan (Pembina), Sekretaris BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan (Pengarah), 1 (Satu) orang pakar (Ketua), pejabat struktural eselon III di lingkungan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya (Sekretaris), dan 2 (Dua) orang tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya (Anggota). TPM ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk. Adapun uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

 a. Pembina bertugas menetapkan kebijakan umum atas kegiatan yang dilaksanakan oleh TPM;

- Pengarah bertugas memberikan masukan dan arahan atas kegiatan yang dilaksanakan oleh TPM;
- Ketua bertugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan TPM;
- d. Sekretaris bertugas mengelola dan menatausahakan pelaksanaan kegiatan TPM;
- e. Anggota bertugas melaksanakan kebijakan dan prosedur operasi kegiatan TPM.

Dalam melaksanakan tugasnya, TPM mengadakan sidang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelitbangan.

Tabel 9

Uraian Tugas Tim Pengendali Mutu

Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota

NO	JABATAN	TUGAS UMUM	URAIAN TUGAS
1	Pengarah	menetapkan	Mengarahkan agar kelitbangan yang
	Umum	kebijakan umum	dilaksanakan sesuai dengan RPJMN
		atas kegiatan yang	dan RPJMD serta menunjang
		dilaksanakan oleh	pencapaian visi dan misi Pemerintah
		TPM	Kabupaten/Kota
2	Pengarah	memberikan	Mengarahkan agar kelitbangan yang
	Teknis	masukan dan	dilaksanakan sesuai dengan Tupoksi ,
		arahan teknis atas	RPJMD Pemerintah Kabupaten/Kota,
		kegiatan yang	RPJMD Pemerintah Provinsi dan
		dilaksanakan oleh	RKPD Pemerintah Kabupaten/Kota
		TPM	
3	Ketua	memimpin dan	1. Memimpin dan mengendalikan
		mengendalikan	agar kelitbangan sesuai dengan
		pelaksanaan	harapan Majelis Pertimbangan.
		kegiatan TPM	2. Mendampingi Tim Pelaksana
			sampai dengan terselesaikannya
			tugas kelitbangan yang diemban.
			3. Memastikan kelitbangan yang
			dilaksanakan memiliki standar
			mutu ilmiah, baik dari sisi
			metodologi maupun substansial.
			4. Mengundang peserta Sidang TPM.
			5. Menandatangani Daftar Hadir
			Sidang TPM.

NO	JABATAN	TUGAS UMUM		URAIAN TUGAS
			6.	Menandatangani Berita Acara
				Sidang TPM.
			7.	Menandatangani Lembar
				Pengesahan dokumen kelitbangan.
4	Sekretaris	mengelola dan	1.	Mengadministrasikan seluruh
		menatausahakan		proses kegiatan TPM.
		pelaksanaan	2.	Mewakili Ketua bila berhalangan
		kegiatan TPM		hadir pada Sidang TPM maupun
				dalam pendampingan pelaksanaan
				kelitbangan.
			3.	Memastikan kelitbangan yang
				dilaksanakan memiliki standar
				mutu ilmiah, baik dari sisi
				metodologi maupun substansial.
			4.	Menandatangani Daftar Hadir
				Sidang TPM.
			5.	Menandatangani Berita Acara
				Sidang TPM.
			6.	Menandatangani Lembar
				Pengesahan dokumen kelitbangan.
5	Anggota	melaksanakan	1.	Membantu Ketua dalam
		kebijakan dan		mengendalikan agar kelitbangan
		prosedur operasi		sesuai dengan harapan Majelis
		kegiatan TPM		Pertimbangan.
			2.	Membantu ketua dalam
				mendampingi Tim Pelaksana
				sampai dengan terselesaikannya
				tugas kelitbangan yang diemban.
			3.	Membantu ketua dalam
				memastikan kelitbangan yang
				dilaksanakan memiliki standar
				mutu ilmiah, baik dari sisi
				metodologi maupun substansial.
			4.	Menandatangani Daftar Hadir
				Sidang TPM.
			5.	Menandatangani Berita Acara
				Sidang TPM.
			6.	Menandatangani Lembar

NO	JABATAN	TUGAS UMUM	URAIAN TUGAS
			Pengesahan dokumen kelitbangan.

2.3.3. Sekretariat Tim Pengendali Mutu (Sekretariat TPM)

Sekretariat TPM beranggotakan pejabat struktural eselon III (Ketua), pejabat struktural eselon IV (Wakil Ketua), pejabat struktural eselon IV (Sekretaris), dan Pejabat Fungsional Umum (Anggota) di lingkungan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.

Sekretariat Tim pengendali Mutu mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi terhadap kinerja Tim Pengendali Mutu dalam pengelolaan kelitbangan di lingkungan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.

2.3.4. Tim Pelaksana (TP)

TP bertugas untuk:

- Melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan kepada Kepala BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.

TP beranggotakan, pejabat struktural (Penanggung Jawab), pejabat fungsional peneliti/perekayasa (Ketua), 3 (tiga) orang peneliti/perekayasa dan 2 (dua) orang tenaga ahli (Anggota) di lingkungan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan. TP ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk. Adapun uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

- Penanggung Jawab bertugas menetapkan kebijakan, memberikan arahan dan masukan berkenaan dengan keluaran kelitbangan yang dilaksanakan;
- Ketua bertugas memimpin dan mengendalikan seluruh tahapan kelitbangan yang dilaksanakan;
- c. Anggota bertugas melaksanakan kebijakan dan prosedur operasi kelitbangan yang dilaksanakan.

Tabel 10
Uraian Tugas Tim Pelaksana
Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota

NO	JABATAN	TUGAS UMUM		URAIAN TUGAS
1	Penanggungjawab	menetapkan	1.	Menandatangani surat
		kebijakan,		pernyataan sanggup
		memberikan		menyelesaikan pekerjaan
		arahan dan	2.	Mensupervisi tersusunnya
		masukan		ICP
		berkenaan	3.	Mensupervisi draf ICP
		dengan		dipaparkan dalam Sidang
		kelitbangan yang		TPM 1
		dilaksanakan	4.	Mensupervisi tersusunnya
				TOR
			5.	Mensupervisi tersusunnya
				prosiding FGD
			6.	Mensupervisi tersusunnya
				RD/IS
			7.	Mensupervisi draf TOR dar
				RD/IS dipaparkan dalam
				Sidang TPM 2
			8.	Mensupervisi tersusunnya
				modul pelatihan surveyor
			9.	Mensupervisi terlatihnya
				surveyor
			10.	Mensupervisi peserta
				pelatihan surveyor dinilai
				dan ditentukan lulus atau
				tidaknya
			11.	Mensupervisi tersusunnya
				laporan pengumpulan data
			12.	Mensupervisi laporan
				pengumpulan data
				dipaparkan dalam Sidang
				TPM 3
			13.	Mensupervisi tersusunnya
				hasil analisis data

NO	JABATAN	TUGAS UMUM		URAIAN TUGAS
			14.	Mensupervisi draf laporan
				akhir dipaparkan dalam
				Sidang TPM 4
			15.	Mensupervisi tersusunnya
				makalah seminar
			16.	Mensupervisi tersusunnya
				prosiding seminar
			17.	Mensupervisi tersusunnya
				laporan akhir
			18.	Mensupervisi tersusunnya
				ringkasan eksekutif
			19.	Mensupervisi tersusunnya
				naskah jurnal ilmiah
			20.	Melaporkan setiap tahapan
				kegiatan kepada Pimpinan
				Unit
2	Ketua	memimpin dan	1.	Menandatangani surat
		mengendalikan		pernyataan aktif sebagai
		seluruh tahapan		peneliti/perekayasa
		kelitbangan yang	2.	Menandatangani surat
		dilaksanakan		pernyataan sanggup
				menyelesaikan pekerjaan
			3.	Menyusun ICP
			4.	Memaparkan draf ICP
				dalam Sidang TPM 1
			5.	Menyusun TOR
			6.	Menyusun prosiding FGD
			7.	Menyusun RD/IS
			8.	Memaparkan draf TOR dan
				RD/IS dalam Sidang TPM 2
			9.	Menyusun modul pelatihan
				surveyor
			10.	Melatih surveyor
			11.	Menilai dan memutuskan
				kelulusan peserta pelatihan
				surveyor
			12.	Menyusun laporan

NO	JABATAN	TUGAS UMUM		URAIAN TUGAS
				pengumpulan data
			13.	Memaparkan laporan
				pengumpulan data dalam
				Sidang TPM 3
			14.	Menganalisis data
			15.	Memaparkan draf laporan
				akhir dalam Sidang TPM 4
			16.	Menyusun makalah
				seminar
			17.	Menyusun prosiding
				seminar
				Menyusun laporan akhir
			19.	Menyusun ringkasan
			200 000	eksekutif
			20.	Menyusun naskah jurnal
				ilmiah
			21.	
				kegiatan kepada
				Penanggung Jawab
3	Anggota	melaksanakan	1.	Menandatangani surat
		kebijakan dan		pernyataan aktif sebagai
		prosedur operasi		peneliti/perekayasa
		kelitbangan yang	2.	Menandatangani surat
		dilaksanakan		pernyataan sanggup
				menyelesaikan pekerjaan
			3.	Bersama Ketua menyusun
				ICP
			4.	Bersama Ketua
				memaparkan draf ICP
				dalam Sidang TPM 1
			5.	Bersama Ketua menyusun
				TOR
			6.	Bersama Ketua menyusun
				prosiding FGD
			7.	Bersama Ketua menyusun
			code (ii	RD/IS
			8.	Bersama Ketua
				memaparkan draf TOR dan
				RD/IS dalam Sidang TPM 2
				KD/16 datail sidalig IFW 2

NO	JABATAN	TUGAS UMUM		URAIAN TUGAS
			9.	Bersama Ketua menyusun
				modul pelatihan surveyor
			10.	Bersama Ketua melatih
				surveyor
			11.	Bersama Ketua menilai dan
				memutuskan kelulusan
				peserta pelatihan surveyor
			12.	Bersama Ketua menyusun
				laporan pengumpulan data
			13.	Bersama Ketua
				memaparkan laporan
				pengumpulan data dalam
				Sidang TPM 3
			14.	Bersama Ketua
				menganalisis data
			15.	Bersama Ketua
				memaparkan draf laporan
				akhir dalam Sidang TPM 4
			16.	Bersama Ketua menyusun
				makalah seminar
			17.	Bersama Ketua menyusun
				prosiding seminar
			18.	Bersama Ketua menyusun
				laporan akhir
			19.	Bersama Ketua menyusun
				ringkasan eksekutif
			20.	Bersama Ketua menyusun
				naskah jurnal ilmiah
			21.	Bersama Ketua melaporkan
				setiap tahapan kegiatan
				kepada Penanggung Jawab

2.3.5. Tim Fasilitasi (TF)

TF bertugas untuk:

- a. Memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan tahapan kelitbangan;
- b. Memberikan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan, dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;

- Memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan di lingkungan pusat litbang;
- d. Memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada pemerintahan daerah;
- e. Menjaga penyelenggaraan kelitbangan agar dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaporkan hasil fasilitasi kelitbangan kepada Kepala BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.

Tim Fasilitasi beranggotakan Sekretaris BPP Kabupaten/Kota (Pengarah) atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan, Kepala bagian litbang di lingkungan BPP Kabupaten/Kota (Ketua) atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan, pejabat struktural eselon IV di lingkungan BPP Kabupaten/Kota (Sekretaris) atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan, tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya dan staf pendukung (Anggota). TF ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk. Adapun uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

- Pengarah bertugas memberikan masukan dan arahan atas kegiatan yang dilaksanakan oleh TF;
- Ketua bertugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan TF;
- Sekretaris bertugas mengelola dan menatausahakan pelaksanaan kegiatan TF;
- d. Anggota bertugas melaksanakan kebijakan dan prosedur operasi kegiatan TF

Tabel 11 Uraian Tim Fasilitasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota

NO	JABATAN	TUGAS UMUM	URAIAN TUGAS
1	Pengarah	memberikan	Mengarahkan agar kegiatan fasilitasi
		masukan dan	berpedoman pada DPA, POK, PTO
		arahan atas	Kelitbangan dan PTO Keuangan.

NO	JABATAN	TUGAS UMUM		URAIAN TUGAS
		kegiatan administri pendukung yang dilaksanakan oleh TF		
2	Ketua	memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan administrasi pendukung TF	 2. 3. 4. 7. 8. 9. 	Memimpin penyusunan & mengunggah SK Pelaksanaan Kegiatan Memimpin penyusunan & mengunggah ST TP Memimpin penyusunan & mengunggah ST TF Memimpin penyusunan & mengunggah ST TPM Memimpin penyusunan & mengunggah ST TPM Memimpin pendistribusian, mengumpulkan, dan mengunggah Surat Pernyataan Aktif Sebagai Peneliti/Perekayasa Memimpin pendistribusian, mengumpulkan, dan mengunggah Surat Pernyataan Peneliti/Perekayasa Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan Memimpin pendistribusian, mengumpulkan, dan mengunggah Surat Pernyataan Bersedia Sebagai Anggota TPM Memimpin penyusunan & mengunggah Surat Permohonan Sidang TPM Memfasilitasi ditandatanganinya Lembar Persetujuan ICP, TOR, RD/IS, Hasil Pengumpulan Data, dan Laporan Akhir Mengunggah ICP, TOR, RD/IS, Hasil Pengumpulan Data, Prosiding FGD, Prosiding Seminar, Makalah Seminar,
				Ringkasan Eksekutif, Naskah


NO	JABATAN	TUGAS UMUM		URAIAN TUGAS
				Jurnal, dan Laporan Akhir yang telah disetujui oleh TPM, Tanda Terima Hasil Kelitbangan
				Mencetak, menggandakan, dan mendistribusikan ICP, TOR, RD/IS, Hasil Pengumpulan Data, Prosiding FGD, Prosiding Seminar, Makalah Seminar, Ringkasan Eksekutif, Naskah Jurnal, dan Laporan Akhir Mengadministrasikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan
				anggaran sesuai dengan DPA,
				POK dan PTO Kelitbangan.
3	Sekretaris	mengelola dan	1.	Mengadministrasikan
		menatausahakan		penyusunan & mengunggah SK
		pelaksanaan		Pelaksanaan Kegiatan
		kegiatan	2.	Mengadministrasikan
		administrasi		penyusunan & mengunggah ST
		pendukung TF		TP
			3.	Mengadministrasikan
				penyusunan & mengunggah ST TF
			4.	Mengadministrasikan
				penyusunan & mengunggah ST TPM
			5.	Mengadminstrasikan
				pendistribusian, mengumpulkan,
				dan mengunggah Surat
				Pernyataan Aktif Sebagai
				Peneliti/Perekayasa
			6.	Mengadminstrasikan
				pendistribusian, mengumpulkan,
				dan mengunggah Surat
				Pernyataan Peneliti/Perekayasa
				Sanggup Menyelesaikan

NO	JABATAN	TUGAS UMUM		URAIAN TUGAS
				Pekerjaan
			7.	Mengadminstrasikan
				pendistribusian, mengumpulkan,
				dan mengunggah Surat
				Pernyataan Bersedia Sebagai
				Anggota TPM
			8.	Mengadministrasikan
				penyusunan & mengunggah
				Surat Permohonan Sidang TPM
			9.	Memfasilitasi ditandatanganinya
				Lembar Persetujuan ICP, TOR,
				RD/IS, Hasil Pengumpulan Data,
				dan Laporan Akhir
			10.	Mengunggah ICP, TOR, RD/IS,
				Hasil Pengumpulan Data,
				Prosiding FGD, Prosiding
				Seminar, Makalah Seminar,
				Ringkasan Eksekutif, Naskah
				Jurnal, dan Laporan Akhir yang
				telah disetujui oleh TPM, Tanda
				Terima Hasil Kelitbangan
			11.	Mencetak, menggandakan, dan
				mendistribusikan ICP, TOR,
				RD/IS, Hasil Pengumpulan Data,
				Prosiding FGD, Prosiding
				Seminar, Makalah Seminar,
				Ringkasan Eksekutif, Naskah
				Jurnal, dan Laporan Akhir.
			12.	Mengadministrasikan
				pertanggungjawaban
				pelaksanaan anggaran sesuai
				dengan PTO Keuangan.
4	Anggota	melaksanakan	1.	Membantu menyusun &
		kebijakan dan		mengunggah SK Pelaksanaan
		prosedur operasi		Kegiatan
		kegiatan	2.	Membantu menyusun &
		administrasi		mengunggah ST TP

NO	JABATAN	TUGAS UMUM		URAIAN TUGAS
		pendukung TF	3.	Membantu menyusun &
				mengunggah ST TF
			4.	Membantu menyusun &
				mengunggah ST TPM
			5.	Membantu mendistribusikan,
				mengumpulkan, dan
				mengunggah Surat Pernyataan
				Aktif Sebagai Peneliti/Perekayasa
			6.	Membantu mendistribusikan,
				mengumpulkan, dan
				mengunggah Surat Pernyataan
				Peneliti/Perekayasa Sanggup
				Menyelesaikan Pekerjaan
			7.	Membantu mendistribusikan,
				mengumpulkan, dan
				mengunggah Surat Pernyataan
				Bersedia Sebagai Anggota TPM
			8.	Membantu menyusun &
				mengunggah Surat Permohonan
				Sidang TPM
			9.	Membantu memfasilitasi
				ditandatanganinya Lembar
				Persetujuan ICP, TOR, RD/IS,
				Hasil Pengumpulan Data, dan
				Laporan Akhir
			10.	Membantu mengunggah ICP,
				TOR, RD/IS, Hasil Pengumpulan
				Data, Prosiding FGD, Prosiding
				Seminar, Makalah Seminar,
				Ringkasan Eksekutif, Naskah
				Jurnal, dan Laporan Akhir yang
				telah disetujui oleh TPM, Tanda
				Terima Hasil Kelitbangan
			11.	Membantu mencetak,
				menggandakan, dan
				mendistribusikan ICP, TOR,
				RD/IS, Hasil Pengumpulan Data,

5.3. Pengkajian Aktual

Kegiatan pengkajian aktual, dilaksanakan dalam 11 (sebelas) tahap subkegiatan. Tahapan subkegiatan tersebut dilakukan secara berurutan, tidak boleh dilakukan secara melompat atau acak. Adapun alur kegiatan pengkajian aktual sebagaimana gambar 7 berikut ini.



Gambar 6. Mekanisme Kegiatan Pengkajian Aktual

Sebagai suatu rangkaian subkegiatan, maka keluaran dari subkegiatan terdahulu menjadi masukan bagi subkegiatan selanjutnya. Adapun urutan subkegiatan pengkajian aktual dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Idea Concept Paper (ICP), Term of Reference (ToR) dan Research Design/Instrument Survey (RD/IS) Pengkajian aktual Setelah topik pengkajian aktual ditetapkan dalam Sidang MP, TP pengkajian aktual menyusun draf ICP, ToR dan RD/IS. ICP adalah kertas konsep ide yang dirumuskan untuk menentukan topik pengkajian aktual yang akan dilaksanakan. ToR adalah kerangka acuan kerja atau usulan pengkajian aktual/proposal pengkajian aktual. RD/IS adalah rancangan penelitian dan alat pengumpul data/informasi yang dipergunakan sebagai panduan untuk melaksanakan kegiatan pengkajian aktual. Penulisan draf *ICP*, *ToR* dan *RD/IS* berpedoman pada PTO Penulisan Karya Ilmiah Kemendagri dan Pemerintahan Daerah untuk diajukan ke dalam Sidang TPM-1 untuk mendapatkan persetujuan.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan Data adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan ICP, ToR dan RD/IS yang telah ditetapkan pada Sidang TPM-1.

3. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menyeleksi data/informasi atas dasar realibilitas dan validitas. Data/informasi dianalisis sesuai metode yang telah *ditentukan* dalam *RD/IS*. Sistematika penulisan analisis data berpedoman pada PTO Penulisan Karya Ilmiah Kemendagri dan Pemerintahan Daerah.

4. Penyusunan Draf Laporan Akhir Pengkajian Aktual

Draf Laporan Akhir Pengkajian Aktual adalah rancangan laporan hasil pengkajian aktual yang disusun oleh TP pengkajian aktual yang dilengkapi *hasil* analisis data berdasarkan PTO Penulisan Karya Ilmiah. Draf laporan akhir pengkajian aktual tersebut akan diusulkan pada Sidang TPM-2 agar disetujui untuk diseminarkan.

5. Laporan Akhir pengkajian aktual

Laporan *akhir* pengkajian aktual adalah laporan hasil pengkajian aktual yang telah disetujui pada Sidang TPM-2 dan telah diseminarkan. Laporan akhir pengkajian aktual tersebut diolah kedalam bentuk laporan ringkasan eksekutif, dokumentasi perpustakaan, dan naskah jurnal ilmiah.

Masukan, proses, keluaran, penganggaran, dan formulir yang dibutuhkan *guna* mendukung setiap tahapan subkegiatan pengkajian aktual dapat dilihat dalam tabel 16 berikut ini.


Tabel 16 Kegiatan Pengkajian Aktual berdasarkan Sub Kegiatan, Masukan, Proses, Keluaran, Penganggaran, dan Formulir

NO.	SUB KEGIATAN	MASUKAN	PROSES	KELUARAN	PENGANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	Penyusunan ICP, ToR, dan RD/IS	1. Formulir 04.01 2. Formulir 04.02 3. Formulir 04.04 4. Formulir 04.05 5. Formulir 04.06 6. Formulir 04.07	Rapat kantor	Draf <i>ICP,</i> Draf <i>ToR,</i> danDraf <i>RD/IS</i>	Konsumsi rapat di kantor (10-20 orang) Bahan/ATK
2	Sidang TPM-1	7. Formulir 04.01 8. Formulir 04.02 9. Formulir 04.03 10. Formulir 04.04 11. Formulir 04.05 12. Formulir 04.06 13. Formulir 04.07 14. Formulir 04.08 15. Formulir 04.09 16. Formulir 04.10 17. Draf ICP 18. Draf TOR 19. Draf RD/IS	Sidang TPM-1 (Rapat pembahasan dan penetapan <i>ICP</i>)	1. Formulir 04.11 2. Formulir 04.12 3. ICP Perbaikan 4. Formulir 04.13 5. ToRperbaikan 6. Formulir 04.14 7. RD/ISperbaikan 8. Formulir 04.15	1. Konsumsi rapat di kantor (10-20 orang) 2. Bahan/ATK 3. Narasumber 4. Moderator
8	Pengumpulan Data	Formulir04.16 RD/IS	1. Laporan kehadiran di lokasi 2. FGD 3. Wawancara 4. Dokumentasi 5. Informasi	Laporan Realibilitas, Validitas Data danInformasi	Perjalanan Dinas Konsumsi Honor Responden Tranportasi Lokal Sewa alat transportasi (bila dibutuhkan)
9	Analisis Data	Laporan <i>Realibilitas,</i> <i>Validitas</i> Data dan Informasi yang telah diperbaiki	Rapat Pembahasan dan Analisis Data	Hasil Analisis Data	Full Board Narasumber Uang Saku Transport lokal
10	Penyusunan Draf Laporan Akhir Pengkajian Aktual	Hasil Analisis Data	Rapat Pembahasan dan Penyusunan Draf Laporan Akhir	Draf Laporan Akhir	Full Board
11	Sidang TPM-2	 Formulir 04.11 Formulir 04.12 ICP Formulir 04.13 TOR Formulir 04.14 RD/IS Formulir 04.15 Formulir 04.16 Formulir 04.17 Formulir 04.18 Formulir 04.19 Laporan	Sidang TPM-2 (Rapat pembahasan kelengkapan Data dan Informasi)	1. Formulir 04.19 2. Formulir 04.20 3. Draf Laporan Akhir untuk diseminarkan 4. Formulir 04.21	Konsumsi Bahan/ATK Narasumber
12	Seminar	 Formulir 04.21 Formulir 04.22 Formulir 04.23 Formulir 04.24 Formulir 04.25 Formulir 04.26 Draf Laporan Akhir untuk diseminarkan 	Pelaksanaan Seminar Sehari	Proceeding Hasil Seminar Formulir 04.27	Full Day

NO.	SUB KEGIATAN	MASUKAN	PROSES	KELUARAN	PENGANGGARAN
1	2	3	4	5	6
		8. Naskah Seminar			
14	Laporan Akhir Pengkajian Aktual	Proceeding Hasil Seminar Draf Laporan Akhir	Penyusunan dan Pembahasan Laporan Akhir	Laporan Akhir yang telah diperbaiki Formulir 04.28	Full Board
15	Ringkasan Eksekutif	Formulir 04.28 Laporan Akhir yang telah diperbaiki	Penulisan Nota Dinas dengan Iampiran Naskah Rumusan Kebijakan	1. Naskah Ringkasan Eksekutif 2. Nota Dinas 3. Formulir 04.29	ATK dan Computer Supplies
16	Dokumentasi Perpustakaan	Formulir 04.28 Laporan Akhir yang telah diperbaiki	Mencetak/ menggandakan	LaporanAkhir Formulir 04.29	Pencetakan dan penggandaan Biaya Pengiriman
17	Naskah Jurnal Ilmiah	Formulir 04.28 Laporan Akhir yang telah dieprbaiki	Rapat Tim NaskahJurnall Imiah Mencetak/ menggandakan	Naskah Jurnal Ilmiah Naskah Media cetak dan Elektronik Formulir 04.29	Full Board Pencetakan

BAB VI PENGEMBANGAN

Kegiatan pengembangan, dilaksanakan dalam 13 (tiga belas) tahap subkegiatan. Tahapan kegiatan tersebut dilakukan secara berurutan, tidak boleh dilakukan secara melompat atau acak. Adapun alur kegiatan pengembangan sebagaimana gambar 7. berikut ini.



Gambar 7. Mekanisme Kegiatan Pengembangan

Sebagai suatu rangkaian subkegiatan, maka keluaran dari subkegiatan terdahulu menjadi masukan bagi subkegiatan selanjutnya. Adapun urutan subkegiatan pengembangan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Term of Reference (ToR) Pengembangan

ToR adalah kerangka acuan kerja atau usulan pengembangan /proposal pengembangan. ToR pengembangan disusun dengan berpedoman kepada PTO Penulisan Karya Ilmiah Kemendagri dan Pemerintahan Daerah yang diatur tersendiri dan juga dengan memperhatikan ICP. Draf ToR tersebut diajukan ke dalam Sidang TPM-1 untuk mendapatkan persetujuan.

2. Penyusunan Research Design/Instrument Survey (RD/IS)
Pengembangan

RD/IS pengembangan adalah rancangan pengembangan dan instrument survey yang dipergunakan sebagai panduan untuk melaksanakan kegiatan pengembangan. Dengan mempertimbangkan studi kepustakaan, RD/IS pengembangan disusun berdasarkan ICP pengembangan yang telah didiskusikan dalam Focussed Group Discussion (FGD), dimana FGD dimaksud dilaksanakan untuk lebih memahami topik pengembangan.

3. Analisis Hasil-hasil Penelitian dan Updating Data

Analisis Hasil-hasil Penelitian dan Updating Data adalah kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis dan mengabstraksikan hasil-hasil penelitian guna menemukan variabel-variabel penting serta menyeleksi data atas dasar realibilitas dan validitas. Hasil penelitian dan Data yang telah dikumpulkan menjadi bahan dalam penyusunan draf naskah akademis sesuai metode yang telah ditentukan dalam PTO Penulisan Karya Ilmiah Kemendagri dan Pemerintahan daerah.

4. Penyusunan Draf Naskah Akademis

Draf naskah akademis adalah rancangan laporan sementara hasil pengembangan yang disusun oleh TP yang dilampiri seluruh datapendukung yang diperlukan. Selanjutnya Draf naskah akademis tersebut diusulkan kepada Sidang TPM-2 agar disetujui untuk diseminarkan.

5. Naskah Akademis

Naskah Akademis adalah Naskah hasil Pengembangan yang telah disetujui pada Sidang TPM-2 dan telah diseminarkan. Naskah akademis tersebut diolah kedalam bentuk laporan ringkasan eksekutif, dokumentasi perpustakaan, dan naskah jurnal ilmiah.

Masukan, proses, keluaran, penganggaran, dan formulir yang dibutuhkan guna mendukung setiap tahap subkegiatan pengembangan dapat dilihat dalam tabel 17 berikut ini.